



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI D
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG:

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (GEOPARK)
KARANGSAMBUNG - KARANGBOLONG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Pahlawan No. 175 – Telepon (0287) 381775 Kebumen 54311

**Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Selasa, 5 Oktober 2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, sekaligus
Ketua DPRD Kabupaten Kebumen,

Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh anggota
DPRD Kabupaten Kebumen,

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Yang pertama dan utama, perkenankan kami mengiringi hadirin untuk tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, dalam keadaan sehat wal afiat, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi D tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung– Karangbolong.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikut yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Dan semoga kita mendapatkan *Safa'at-Nya* di Akhirat kelak....Aamiin.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi Komisi D bahwa pada hari ini Selasa, 5 Oktober 2021, dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif Komisi D tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung – Karangbolong dalam Rapat Paripurna DPRD yang terhormat ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Komisi D menyampaikan terima kasih kepada:

- Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi D untuk menyampaikan

Penjelasan Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi D tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung – Karangbolong;

- Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi proses penyampaiannya.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali penjelasan pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi D tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung– Karangbolong, kami sampaikan:

1. LATAR BELAKANG

Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong terletak di Kebumen bagian utara seluas 19.000 Ha yang meliputi Kecamatan Sadang, Karangsambung, Karanggayam, Pejagoan dan Alian Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong memiliki ciri fisik yang khas berupa daerah pegunungan dengan struktur geologi berupa patahan dan retakan yang sangat intensif, serta suatu aliran sungai yang memanjang dan meliuk-liuk seperti ular, yang disebut dengan sungai Luk Ulo.

Batas administratif Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara
- b. Timur : Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo
- c. Selatan : Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen
- d. Barat : Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data yang telah diolah oleh LIPI dalam Laporan Akhir Pemetaan Geologi Tata Lingkungan Kawasan Karangsambung tahun 2008, sebagian besar lahan di kawasan ini merupakan lahan kebun

(38,03%) dan tegalan (22,47%), sedangkan lahan hutan 3,04%. Lahan sawah total sebesar 20,74% dimana sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Hal ini tentu saja kurang mendukung mata pencaharian penduduk sekitar kawasan yang didominasi oleh petani. Penggunaan lahan kebun ini menandakan bahwa pada lokasi penelitian masih merupakan suatu daerah dengan keterbatasan akan lahan pertanian. Sawah irigasi mempunyai penyebaran di sekitar sungai utama dengan jumlah jauh lebih kecil dibandingkan dengan sawah tadah hujan yang penyebaran sebagian besar di sekitar lembah antiklin.

Keunikan serta karakteristik kawasan Karangsambung telah ditetapkan dan diakui sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 2817 K/40/MEM/2006. Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, Perda No.21 tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Tengah, dan dalam revisi RTRW Kabupaten Kebumen 2007-2027, kawasan Karangsambung merupakan kawasan lindung nasional. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung selama ini dikoordinir oleh UPT Balai Informasi Kebumian Karangsambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPT BIKK LIPI).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang diinisiasi dan bersinergi dengan LIPI dalam pengembangan Geopark Karangsambung-Karangbolong masih sebatas fokus pada aspek perlindungan geologi dan aspek edukasi, baik kepada masyarakat akademisi maupun kepada masyarakat awam. Aktivitas perlindungan geologi ini belum terintegrasi dengan aspek lainnya seperti konteks manajemen lingkungan, pembentukan jaringan *Geopark* dunia, dan pengembangan ekonomi lokal sesuai yang dikriteriakan oleh UNESCO. Kondisi ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki oleh LIPI, baik dari keterbatasan pengetahuan dan tenaga ahli, keterbatasan dana, dan belum kuatnya kerjasama antar stakeholders di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung ini. Terwujudnya perlindungan

fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Masalah lain yang dihadapi LIPI dalam usaha pengembangan *Geopark* ini adalah isu pertambangan batuan dan pasir yang terjadi disana. Maraknya pertambangan batuan yang dilakukan di kawasan ini telah dilakukan sejak lama dan telah merusak lingkungan, baik secara landscape maupun situs geologi yang ada. Hal yang ironis mengingat kawasan ini memiliki warisan dan keanekaragaman geologi yang unik. Secara umum, warisan geologi sering terancam oleh aktivitas manusia yang secara implisit mengandung kepentingan ekonomi atau komersial (Gutiérrez dan Martínez, 2010:66).

Dua hal penting dalam usaha pengembangan *Geopark* adalah kesempatan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan dan untuk mendorong keseimbangan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pelindungan dan pengelolaan *Geopark* Karangsambung- Karangbolong sudah mengalami geliat yang cukup serius dari Pemerintah Daerah. Mulai dari kelembagaan, kerjasama, penelitian sudah dilakukan. Namun sejauh ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih terdapat kerusakan-kerusakan pada *Geosite* di lokasi *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong dikarenakan aktivitas geologi seperti penurunan permukaan tanah, abrasi, serta pergeseran tanah yang menyebabkan kerusakan.
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan *Geopark* dikarenakan aktivitas perekonomian masyarakat berupa penambangan pasir dan batuan.

- 3) Masyarakat belum merasakan secara komperhensif terkait dengan dampak perekonomian yang timbul dengan adanya *Geopark* Karangsambung Karangbolong.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku-perilaku yang mendukung dalam pengembangan pariwisata kawasan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong.

3. TUJUAN DAN FOKUS PENGEMBANGAN GEOPARK

Tujuan Pengembangan Geopark adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kerusakan (Konservasi);
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses edukasi;
- 3) Membangkitkan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat.

Geopark didesain dengan fokus pada kelayakan komponen utama, yaitu:

- 1) Perlindungan dan konservasi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata;
- 3) Pembangunan sosial-ekonomi menggunakan strategi pengembangan wilayah berkelanjutan.

UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGG) mempunyai instrumen yang lengkap dalam pengembangan kawasan sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan masyarakat setempat daerah dari kawasan destinasi kunjungan;
- 2) Mempersiapkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik;
- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan Geopark (SDM, Regulasi, Program, Evaluasi, dll.);
- 4) Menyebarkan 'Awareness Campaign' terkait pentingnya menjaga pelestarian warisan geologi dan promosi destinasi wisata.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kedepannya dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung – Karangbolong masyarakat bisa melindungi kawasan tersebut.
2. Pembangunan kawasan Geopark Karangsambung– Karangbolong harus mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat sekitarnya, untuk meningkatkan perekonomian wilayah geopark.
3. Di bentuk kelompok sadar wisata Geopark Karangsambung– Karangbolong untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Hadirin peserta Rapat paripurna yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung – Karangbolong. Atas perhatian peserta Rapat Paripurna terhadap penyampaian penjelasan pengusul, diucapkan **terima kasih** dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan maaf.

Wa billahitaufig wal hidayah

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 5 Oktober 2021

KOMISI D DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

BAMBANG SUTRISNO, SE

H. SAMAN HALIM NUROHMAN

KOMISI D DPRD KABUPATEN KEBUMEN :

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Bambang Sutrisno, SE | : Ketua Komisi D |
| 2. | H. Pawit | : Wakil Ketua Komisi D |
| 3. | H. Saman Halim Nurohman | : Sekretaris Komisi D |
| 4. | Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom | : Anggota Komisi D |
| 5. | Gigih Basokayadi, S.Sos | : Anggota Komisi D |
| 6. | Wahid Mulyadi, A.Md | : Anggota Komisi D |
| 7. | H. Rifai Yuniantoro | : Anggota Komisi D |
| 8. | Amin Lukmantoro | : Anggota Komisi D |
| 9. | Maksum Sodik | : Anggota Komisi D |
| 10. | H. M Nur Hariyadi, SE | : Anggota Komisi D |
| 11. | Hj. Sri Susilowati | : Anggota Komisi D |
| 12. | Hj. Ermi Kristanti, SP.,M.M | : Anggota Komisi D |
| 13. | Hj. Lilik Halimah | : Anggota Komisi D |